

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MODERNISASI PERJANJIAN

Al Mas'udah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
E-mail: almasudah@iainkediri.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of technology has an impact on changes in various aspects of human life, one of which is the modernization of agreements in terms of buying and selling which is usually done conventionally has now been affected by internet technology so that it can be done online through E-Commerce. E-Commerce is a business process management practice using data transfer through information and communication technology between sellers and buyers. In Islamic law, an agreement or aqad has a perfect meaning in the combination of two types of desires, whether oral or otherwise. The problems explored in this research are: how is the perspective of Islamic law on the modernization of the sale and purchase agreement through E-Commerce and how is the validity of the sale and purchase agreement affected by technological developments. Based on these two problems, this research has two conclusions: first, the law of sale and purchase agreements is accepted as long as the product is essential and does not contain any tadhbir. Second, the validity of an agreement must contain four main conditions as regulated in Article 1320 of the Criminal Code.

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat memberikan dampak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah modernisasi perjanjian dalam hal jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional kini telah terpengaruh teknologi internet sehingga dapat dilakukan secara online melalui E-Commerce. E-Commerce merupakan praktek manajemen proses bisnis dengan menggunakan transfer data melalui teknologi informasi dan komunikasi antara penjual dan pembeli. Dalam hukum islam, perjanjian atau aqad memiliki makna yang sempurna dalam kombinasi dua jenis keinginan, baik secara lisan atau lainnya. Permasalahan yang dikulik dalam penelitian ini adalah: bagaimana perspektif hukum islam terhadap modernisasi perjanjian jual beli melalui E-Commerce dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang terpengaruh perkembangan teknologi. Berpijak pada dua permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki muara kesimpulan: pertama, hukum perjanjian jual beli diterima sepanjang produk tersebut bersifat esensial tidak mengandung tadhbir apapun. Kedua, keabsahan suatu perjanjian harus mengandung empat syarat utama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP.

Keywords: *E-commerce, Islamic Law, Agreements*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin masif mendobrak segala aspek kehidupan termasuk bagaimana seseorang melakukan kegiatan sosial, pembaharuan teknologi dalam bidang komunikasi menciptakan interaksi baru dalam bidang ekonomi. Perjanjian jual beli bukan lagi terpaku pada cara-cara tradisional ketika seseorang harus berada dalam satu masa waktu dan tempat yang sama, akad jual beli terpengaruh modernisasi zaman yang bisa dilakukan dengan hanya bermodal *device* dan jaringan internet.

Berdasar pada hukum islam, akad berasal dari *aqad* yang memiliki arti menyelesaikan. Berbicara tentang sisi terminologi, terdapat kombinasi sempurna yang berada diantara kedua jenis keinginan baik secara lisan maupun lainnya. Menurut anggota DSN-MUI, Oni Syahroni, selama produk yang ditransaksikan merupakan produk halal dan hakikatnya jelas bukan jenis yang mengandung *tadzhib* maka jual beli tersebut mempunyai nilai hukum yang sah.

Islam yang selalu dikontekstualisasikan dengan zaman tentu memiliki jawaban hukum dari setiap pembaharuan yang terjadi, bagaimana perspektif hukum islam terhadap modernisasi perjanjian yang berdampak dari pembaharuan interaksi ekonomi?. bagaimanapula keabsahan hukum yang terpengaruh perkembangan teknologi ?. Dengan metode pendekatan *yuridis empiris* penelitian ini akan menguraikan masalah tersebut dengan berpegang pada perspektif hukum islam yang berdasar pada kitab suci Al-Quran dan *hadist* serta fatwa Majelis Ulama Indonesia. Juga analisis terhadap penentuan hukum berlandaskan Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia

METODE PENELITIAN

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian merupakan salah satu transportasi untuk mewujudkan kebenaran secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Oleh karena itu, analisis dan kontruksi terhadap data yang terkumpul dan terolah perlu diagendakan. Agar hasil penelitian mengandung nilai ilmiah maka perlunya penulisan hasil penelitian yang diperoleh dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.¹

Dengan menggunakan salah satu metode pendekatan yaitu *yuridis empiris*, penelitian ini berfokus pada implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum pada setiap peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat secara *in action*.² Implementasi secara *in action* dengan rumusan ketentuan hukum normatifnya lengkap, jelas, serta tegas diharapkan berlangsung secara sempurna. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan agenda hasil akhir berupa gambaran perspektif hukum islam terhadap modernisasi perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang terpengaruh perkembangan teknologi.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985) hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 184.

PEMBAHASAN

Pembaharuan Interaksi Ekonomi

Dalam perkembangan teknologi yang progresif melahirkan banyak sekali dampak perubahan dibidang telekomunikasi, salah satu capaian terbesar pada abad ini yaitu hadirnya teknologi internet yang berpengaruh dan mengubah dunia. Internet hadir dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi hubungan sosial secara internal maupun eksternal. Internet melahirkan pola interaksi ekonomi baru dengan munculnya perdagangan elektronik (*E-Commerce*)

Amstrong dan Kotler bersepakat bahwa *E-Commerce* merupakan saluran *online* yang cara pengjangkauannya melalui perantara komputer, dimulai dengan proses awalnya berupa pemberian informasi dalam penentuan pilihan kepada konsumen yang sebelumnya pebisnis telah melakukan aktifitas bisnisnya dengan bantuan komputer.³ Jony Wong mengemukakan bahwa *E-Commerce* merupakan proses pemasaran, penjualan dan pembelian jasa maupun barang melalui sistem elektronik seperti internet, radio, televisi dan jaringan komputer.⁴ *E-Commerce* merupakan praktek manajemen proses bisnis dengan menggunakan transfer data melalui teknologi informasi dan komunikasi antara penjual dan pembeli.

Berkisah pada tahun 1979 di *Redifon Computers*, Michael Aldrich pertama kali menciptakan transaksi jual beli secara *realtime* atau *E-Commerce*. Dua tahun kemudian tepatnya pada 1980, metode jual beli *online* yang ia ciptakan telah terjual di berbagai belahan Inggris. Hingga pada setelahnya, sistem belanja *online* terus berkembang dan menyebar mulai dari belahan bumi Eropa seperti Perancis, Peugeot dan hingga menyebar sampai keseluruh dunia dengan perkembangannya yang semakin masif.⁵

E-Commerce menjadi jawaban kemajuan dalam hal jual beli, dengan hanya bermodal *device* dan jaringan internet konsumen dapat melihat produk atau jasa melalui layar monitor, namun sayangnya konsumen tidak lantas bisa mendapatkan barang tersebut karena harus melalui prosedur transaksi secara *online*, dalam artian konsumen tidak dapat langsung mengetahui kondisi produk yang dibeli apakah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum atau tidak.⁶ Disisi lain, perlu untuk diketahui seseorang memiliki pengetahuan tentang syarat dan ketentuan jual beli agar transaksi tersebut dapat bernilai efektif dan bermanfaat bagi konsumen maupun produsen. Bagaimana hukum keabsahan perjanjian ditengah tsunami perkembangan teknologi ?. Bagaimana perspektif islam dalam menjawab modernisasi perjanjian diakeranakan pembaharuan interaksi ekonomi ?

Modernisasi Perjanjian Dalam Perspektif Islam

Dinamika pemikiran manusia menemukan esensinya dalam pencapaian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin masif dan progresif, agama menjadi diskursus yang sangat kompleks karena digambarkan dengan banyak sudut pandang dan meluas

³ Philips Kotler dan Gary Amstrong, *Principles of Marketing* terj. Bob Sabaran, (cet. 12: Jakarta: Erlangga, 2009).

⁴ Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010) hlm. 33.

⁵ Anang Y. B, *Sukses Bisnis Toko Online* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 19.

⁶ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2018), hlm. 4.

spektrumnya pada berbagai aspek sejarah dan budaya serta isu-isu ketuhanan, keimanan, keyakinan, *worldview*, dan sebagainya.⁷

Secara etimologis, perjanjian atau kontrak merupakan sebuah ikatan atau kemitraan. Sedangkan menurut istilah memiliki arti suatu perbuatan dengan tujuan mengikatkan dirinya kepada satu atau banyak orang. Prof. Abdulkadir Muhammad memaknai sebuah perjanjian sebagai ikatan untuk melakukan sesuatu dengan lapangan harta antara dua orang atau lebih.⁸

Dalam hukum islam, Akad merupakan adopsi dari Bahasa Arab, *al 'aqd* yang memiliki arti perjanjian, pemufakatan, perikatan dan persetujuan. Kata tersebut dikontekstualisasikan menjadi tali ikatan karena adanya komitmen antara orang-orang yang berakad. Mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai kalimat “akad merupakan perikatan *ijab qabul* yang diberikan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak” dengan sebuah ikatan penopang sekaligus penguat dari satu atau kedua belah pihak.⁹ Dasar hukum dalam Al-Qur'an tentang dilakukannya akad terkandung dalam surah *Al-Maidah* ayat 1 sebagai berikut:

مُحَلِّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْآنَعْمَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَهْلَتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹⁰

Ibnu 'abbas mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akad yang dimaksud pada ayat ini merupakan taqwa yaitu janji-janji untuk mentaati segala yang telah diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Zaid bin Aslam secara lebih spesifik berpandangan mengenai akad-akad yang disinggung pada QS. *Al-Maidah* ayat 1 meliputi enam hal yang diantaranya yaitu janji hamba kepada Allah, *aqad syirkah*, dan akad jual beli.¹¹

Menurut Imam Hanafiah, jual beli secara deskriptif merupakan proses penukaran harta benda atau sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang ingin dimiliki dengan catatan barang tersebut harus bernilai sepadan melalui metode tertentu yang bertujuan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Adapun menurut imam besar islam Hanabillah, Syafi'iyah dan Malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai upaya penukaran harta dengan harta yang bernilai sepadan atau sama dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Adapun hukum kehalalan jual beli dalam perspektif Al-Qur'an tertuang pada penggalan surah *Al-Baqarah* ayat 275:

⁷ Al Mas'udah, “Agama dan Pemikiran keagamaan (Membedah Tepri Abdulkarim Soroush Tentang Qadh Wa Bast)”, *Jurnal Al-Himayah*. 2(Maret, 2018), hlm. 3.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 92

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 51.

¹⁰ Al-Qura'an, 5: 1

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azim* (Kaifiro: Dar Al-hadis. 2005) vol. 1.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹²

Ayat lain yang mengandung informasi mengenai hukum jual beli dalam perspektif islam terkandung dalam Al-Qur'an surah *An-nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau melalui jalan yang batil, kecuali melalui jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

Seorang anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Oni Syahroni mengungkapkan bahwasannya hukum jual beli disahkan sepanjang produk tersebut merupakan produk halal dan memiliki definisi jelas dan tidak mengandung *tabdzir*, konsumen juga berhak memilih keberlanjutan atau pembatalan akad jika ditemui ketidaksesuaian atau kecacatan dalam barang tersebut.¹⁴

Dalam perspektif islam, jenis akad dalam transaksi *online* merupakan akad *bay as-salam* yaitu perjanjian transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan transaksi pembayaran setelah barang dipesan, dalam makna lain perjanjian dengan penyerahan suatu barang yang ditangguhkan hingga jangka waktu tertentu dengan harga sebagai imbalan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh dua orang atau lebih ketika akad.¹⁵ Hal ini berdasar pada hukum akad *as-salam* pada surah *Al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹⁶

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.*¹⁶

Ibnu Abbas mengkontekstualisasikan ayat ke-282 dalam surah *Al-Baqarah* dengan transaksi perjanjian *as-salam* sebagaimana ungkapannya, beliau juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW *hijrah* ke Madinah dimana penduduknya menggunakan metode *bay as-salam*

¹² Al-Qur'an, 2: 275.

¹³ Al-Qur'an, 4: 29.

¹⁴ Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah Fikih Belanja Online", <https://ekonomi.republika.co.id/2008/10/18/konsultasi-syariah-fikih-belanja-online/>, diakses tanggal 5 Desember 2023.

¹⁵ Eka Nuraini, Rachmawati dan Abu Mumin, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*. 4(2015), hlm. 786.

¹⁶ Al-Qur'an, 2: 282.

untuk mempejual-belikan buah-buahan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun, kemudian beliau bersabda yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim:

*Ketika Rasulullah SAW berkunjung ke Madinah, sementara penduduk Madinah mengbutangkan kurma selama satu, dua serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengbutangkan kurma, maka hendaknya ia mengbutangkan dalam takaram yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang diketahui.*¹⁷

Menilik fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, transaksi jual beli dalam hal ini dianggap *fi hukum ittihad al-majlis* karena mengandung unsur rukun dan syarat muamalah, yaitu terdapat korelasi antara *muta'qidani, almabi'* yang dipastikan tidak mengantongi unsur *gharar* dan menggunkan ijab kabul yang *taradhin* atau berdasarkan kesepakatan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi dalam karya kitab fiqihnya yang masyhur yakni *Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* bahwasannya yang dimaksud dengan majlis adalah majlis *tawajub* yang menjadi penghubung antara ijab dan *qabul* serta tidak ada pembahasan mengenai latar tempat kejadian akad.

Ittihad al-majlis dapat diproyeksikan dalam tiga cara yakni: *Ittihad al-maqan*, *Ittihad al-zaman* serta *Ittihad al-khair*. Dengan adanya modernisasi sistem komunikasi sehingga jarak tidak lagi menjadi suatu halangan untuk bertransaksi sehingga kedua tempat tersebut dihubungkan menjadi satu atau *taadud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*.¹⁸ Usaha transaksi perjanjian jual beli yang mengikuti perkembangan zaman dengan jarak saling berjauhan termasuk dalam *ittihad al-majlis* pada bagian *ittihad al-zaman*.

Jenis-jenis perjanjian muamalah yang perlu dipertimbangkan antara lain: pertama, menimbang kembali produk yang dibeli atau akan di transaksikan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *bay as-salam* menyatakan bahwasannya produk yang ditransaksikan harus mengantongi syarat seperti memiliki mutu dan karakteristik yang jelas dan mudah dikenali sebagai hutang, rincian produk harus diikutsertakan pada saat penyerahan, penentuan waktu pengiriman harus ditentukan sesuai perjanjian, konsumen juga tidak diberi kewenangan untuk mentransaksikan kembali barang tersebut sebelum menerimanya secara langsung, dan konsumen juga tidak dapat menukarkan produk kecuali dengan produk yang serupa sesuai dengan apa yang telah disepakati.¹⁹ Yang kedua berdasar pada metode transaksi jual beli. Tawar-menawar dalam transaksi jual beli diperbolehkan baik menggunakan metode secara tunai maupun natura. Hal ini tidak serta merta tidak memiliki landasan hukum yang jelas, namun hal tersebut berpegang pada temuan *Majma' Al-Fiqh Al Islami* (Bagian Fikih Organisasi Koperasi Islam/OKI) Tahun 1990 No. 51 yang memperbolehkan transaksi tanpa uang dan juga berdasar pada fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

¹⁷ Shahih Muslim, *Maktabah Syamilah*, jilid 9, (Bab as-salam, hadis no. 3010) hlm. 309.

¹⁸ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Kentusan Mukhtar*, Munas, Konbes Nahdlatul ulama 1926-2010M (Surabaya. 2011) hlm. 890.

¹⁹ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta, 2000).

Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *murabahah*,²⁰ serta hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam H.R. Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menurut hukum Islam, akad perjanjian dapat berakhir apabila terdapat alasan *tabhiq gharad al-aqd*, pemutusan akad (*fasakh*), kematian dan tidak mengantongi izin dari pihak penguasa yang memiliki kewenangan pada *aqad mauquf*.²¹ Rincian daripada masalah-masalah yang dapat membatalkan akad meliputi: pertama, akad perjanjian akan berakhir bilamana tujuan akad terpenuhi, maka batal dan gugurnya perjanjian transaksi yang sudah disepakati oleh para pihak jika sampai pada terpenuhinya tujuan akad atau tiba pada saat jangka waktu yang telah ditentukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrikin yang telah mengadakan suatu perjanjian dengan kamu dan tidak sedikitpun dari mereka mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktu yang ditetapkan. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dari cuplikan ayat tersebut, terutama pada frasa “penuhilah janji sampai batas waktunya” menunjukkan makna bahwasanya kewajiban untuk mencapai perjanjian hanya sampai kepada batas waktu yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, setelah berlalunya waktu tersebut maka perjanjian akan membatalkannya dirinya sendiri, tanpa menilik Bersama siapa seseorang tersebut melakukan perjanjian termasuk dengan orang-orang musyrik.

Kedua, perjanjian dapat berakhir karena adanya terminasi. Terminasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyudahi suatu perjanjian yang telah dibangun sebelum melakukan atau sebelum akad tersebut di implementasikan. Terminasi dibedakan pada akhir perjanjian dimana berakhir ketika para pihak telah memenuhi seluruh komitmen yang tumbuh dari kesepakatan akad sampai terciptanya satu tujuan yang dicapai. Sedangkan putusnya perjanjian diakibatkan oleh *fasakh* dari orang lain, *fasakh* memiliki definisi berupa membatalkan, mencabut atau meninggalkan akad seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.

Ketiga, Meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Pemutusan akad perjanjian bisa diakibatkan oleh kematian salah satu pihak asalkan perjanjian tersebut menyangkut hak-hak

²⁰ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, (Jakarta, 2000).

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 93-92.

perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Namun, beberapa ulama miliki perspektif yang berbeda dalam memaknai narasi batalnya perjanjian yang disebabkan kematian, apakah perjanjian tersebut dapat diwariskan atau tidak. Meninggalnya salah satu pihak baik dari penyewa maupun penggarap dalam akad perjanjian sewa-menyewa memiliki dua hukum yang berbeda, ulama Mazhab Imam Hanafi memaknai hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya akad perjanjian, namun tidak dengan ulama Mahzab Imam Syafi'i yang mengartikan hal tersebut secara bertentangan atau tidak membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa manfaat barang yang ada sesudah meninggalnya pemilik tidak lagi menjadi hak dan objek sewa-menyewa merupakan nilai pinjaman yang terjadi secara bertahap dengan seiringnya waktu sehingga akad perjanjian dinilai musnah atau tidak berlaku. Berbeda pandang dalam menyikapi hal tersebut, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nilai suatu barang sewaan adalah sejak akad diadakan dan disepakati, kemudian terjadi secara berangsur-angsur sehingga meninggalnya salah satu pihak yang lain tidak membatalkan akad. Dalam akad gadai, meninggalnya pihak peminjam gadai tidak berpengaruh pada keberlangsungan akad yang telah terjalin, ahli waris yang akan meneruskan akad tersebut untuk menjamin hak atas piutang. Jika pihak yang terlilit hutang dan ahli warisnya masih dibawah umur, maka barang yang dimiliki dapat digadaikan untuk melunasi hutang tersebut. Namun ketika ahli waris sudah *baligh* maka wajib hukumnya memenuhi perjanjian dengan membayar kembali pinjaman.

Ketiga, dalam akad *maukuf* tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Akad *bai' fudulli* sebaiknya berakhir apabila tidak mengantongi dukungan dari pihak yang berwenang. Hukum akad *maukuf* bersifat sah sebelum adanya pembenaran dari pihak yang berwenang, namun akibat hukumnya bersifat tidak jelas atau digantungkan.²²

Berpedoman pada penjelasan sebelumnya, ulama hukum islam bersepakat bahwa transaksi perjanjian perdagangan secara *online* dipebolehkan dan akadnya sah. Barang yang ditransaksikan bersifat *inden* atau sudah tersedia namun masih dalam proses pengiriman atau dalam perspektif islam disebut *al-bai al-mausuf fi dzimmah* yang dimaknai dengan jual beli tanpa uang namun karakteristik dan spesifikasinya diketahui. Berdasar pada keputusan AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam) mengenai standar akuntansi syariah internasional menyatakan bahwa ijab kabul secara online bersifat sah jika tradisi dan otoritas pasar memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.²³

Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Keabsahan Hukum Perjanjian

Penggunaan data digital sebagai penyokong pembuatan suatu perjanjian memiliki implikasi terhadap efisiensi kerja, hal ini berdampak langsung kepada mereka yang bekerja secara langsung dibidang bisnis melalui jaringan internet. Namun, kemudahan dampak pembaharuan interaksi ekonomi ini melahirkan masalah baru. Hal yang dapat dijumpai sehari-hari yang erat kaitannya dengan upaya pemberian jaminan perlindungan terhadap konsumen. Secara teori, konsumen memiliki hak istimewa menjadikan hukum sebagai

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 233-234.

²³ Resa Shin Tia "Peran manajemen Pemasaran Jual Beli Online (E-Commerce) terhadap Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. 3(2023), hlm. 3593.

tameng pelindung dan perjanjian yang bersifat sah dan mampu memberi ikatan kepada para pembuat janji.

Dalam praktik hukum, syarat-syarat perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menilik dari ketentuan ini, perjanjian dinyatakan sah apabila mengandung empat syarat utama yaitu tercetusnya kesepakatan bagi orang-orang yang saling memberi ikatan satu sama lain, kemampuan untuk membuat sebuah perjanjian, adanya isu-isu tertentu, dan adanya causa yang halal. Penting diketahui bahwasannya setiap perdagangan elektronik yang mengantongi syarat-syarat hukum harus diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pihak satu dengan lainnya. Oleh karenanya, segala jenis perjanjian yang dibangun meskipun secara *online* tetap bersifat mengikat.

Ketentuan ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008 silam yang memuat mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 2 yang menjelaskan tentang transaksi dengan menggunakan media elektronik merupakan perbuatan hukum. Sebagaimana tertuang pada pasal 4 mengenai pemanfaatan teknologi dibidang informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan maksud upaya peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, upaya pengembangan perekonomian dan perdagangan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, upaya pengembangan pemikiran dan kemampuan dibidang pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seluas-luasnya dan seoptimal mungkin dan memberikan jaminan keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi pemakai dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam konteks Perlindungan Konsumen, mengenai hak dan kewajiban baik konsumen dan badan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Terdapat beberapa poin yang tertuang meliputi jaminan kepastian hukum untuk perlindungan terhadap konsumen dalam penafsiran pasal 4 dan 5, serta mengenai informasi hak dan kewajiban badan usaha yang teratur dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen pada pasal 6 dan 7. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu mekanis muamalah secara modern.

Manifestasi keinginan hukum untuk meningkatkan sektor perdagangan yang mengedepankan kepentingan nasional tidak hanya dituangkan dalam pasal namun juga Undang-Undang Perdagangan. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Perdagangan sangat jelas ditanyakan bahwa: "*Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional*". Sedangkan, kepentingan nasional yang dimaksud meliputi: dorongan atas pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar untuk kepentingan lapangan tenaga kerja, perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, jaminan atas ketersediaan dan kelancaran barang dan jasa, penguatan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan lainnya.

Hal mengenai transaksi atau perdagangan secara *E-Commerce* yang berlaku untuk skala internasional telah diatur secara spesifik dalam UU Perdagangan melalui pasal 65 dan 66. Selama seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri dan menempatkan Indonesia sebagai latar pasar, maka diwajibkan tunduk dan patuh

pada aturan *E-Commerce* yang tercantum pada UU Perdagangan.²⁴ Pemerintah telah mengatur bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap konsumen atas transaksi elektronik dan bisnis *online* dalam UU Perdagangan. Pengaturan *E-Commerce* dalam UU Perdagangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada konsumen maupun bagi para pelaku usaha.

Pelaku usaha *E-Commerce* wajib menyediakan data dan informasi secara benar dan lengkap sesuai dengan kondisi produk sehingga memudahkan untuk menelusuri legalitasnya, hal ini sebagaimana yang telah teratur dalam pasal 65 UU Perdagangan. Namun, aturan pelaksanaan yang tidak segera dapat diterbitkan oleh pemerintah menjadikan implementasi dan ketentuan terkait hal ini sulit terwujud dikarenakan *E-Commerce* sendiri memiliki sistem yang sangat kompleks dan terjadi pada lintas negara.

Dalam usaha yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama *stakeholder* terkait dalam mengimbangi arus perubahan transaksi ekonomi, menyusun peraturan pelaksana sebagai implementasi amanat pasal 66 UU Perdagangan berupa sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah yang relevan mengenai perdagangan melalui *E-Commerce*. Perancangan pengaturan mengenai *E-Commerce* ini tentunya melahirkan kejelasan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini masyarakat yang *acap kali* melakukan kegiatan transaksi pembelian berbasis internet. Seirama dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN tertinggi yang memiliki pangsa pasar *E-Commerce* dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sampai US\$ 25-30 miliar.²⁵ Melalui sebuah kebijakan yang relevan berdasar pada Undang-Undang Perdagangan, terciptalah rumusan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan terkait dengan: Peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi juga iklim dan kepastian usaha, Integrasi dan perluasan pasar dalam negeri dan Perlindungan terhadap konsumen.

Melalui UU Perdagangan dapat dilihat adanya aspek perlindungan konsumen dengan tertuangnya aturan terkait standarisasi dan label. Adanya aturan mengenai standarisasi suatu produk yang akan ditransaksikan ke konsumen yang harus mengantongi standar kualitas yang diakui pemerintah sangat mendukung praktek perlindungan terhadap konsumen karena akan mengurangi persentase resiko dari segi keamanan dan keselamatan konsumen. Isu paling penting yang tertuang pada UU Perdagangan mengenai *E-Commerce* juga sangat melindungi para pelaku usaha mikro yang baru berkembang. Perdagangan *E-Commerce* yang diwajibkan menyediakan data dan informasi sebagai amanat dari Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan akan melahirkan dampak positif bagi perlindungan konsumen.

Kandungan narasi pada pasal 65 Undang-Undang Perdagangan hampir seirama dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang menerangkan informasi mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Harmonisasi kebijakan ini sangat diperlukan sebagai jaminan adanya kepastian hukum dalam transaksi pembelian melalui *E-Commerce*. Melalui perdagangan *E-Commerce* perlu dilakukan adanya Pembangunan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dengan penerapan praktik bisnis yang adil sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah.

²⁴ Dey Priadi, "Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(Mei, 2018), hlm. 655-656.

²⁵ Kearney A. T. *Lifting The Barriers of E-Commerce in ASEAN*. (CIMB ASEAN Research Institute, 2015) hlm. 5.

KESIMPULAN

Sebagai tanggapan terhadap dua permasalahan yang dikulik dengan menggunakan hasil analisis data kajian sebagai dasar penarikan kesimpulan, penelitian ini bermuara pada suatu hasil akhir yaitu: dalam perspektif islam, hukum jual beli disahkan sepanjang produk yang ditransaksikan merupakan produk halal dan merupakan produk esensial bukan *tadbzir* apapun. Hal ini seirama dengan yang disampaikan oleh anggota DSN-MUI, Oni Syahroni. Apabila ditemukan ketidaksesuaian barang dengan pesanan dan aturan dalam transaksi online, maka pembeli diperbolehkan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

Berdasar pada pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung informasi mengenai syarat-syarat perjanjian. Keabsahan perjanjian harus mengantongi empat syarat utama, yaitu: tercetusnya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, memiliki kemampuan untuk membuat sebuah perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan causa (alasan) yang halal. Selain itu, Ketentuan ini juga diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008 yang memuat informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al Mas'udah. 2018. Agama dan Pemikiran keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qadh Wa Bast). *Jurnal Al-Himayah*. Vol 2. Hal: 1-16.
- Anang, Y. B. *Sukses Bisnis Toko Online*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Anwar, S. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*, Jakarta, 2000.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, Jakarta, 2000.
- Fuqaha, A. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar*, Surabaya: Munas, Konbes Nahdlatul ulama 1926-2010M, 2011.
- Gemala, D. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, A.R. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hariri, W., M. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran al-Azim*. Kairo: Dar Al-hadis. 2005.
- Kearney A. T. *Lifting The Barriers of E-Commerce in ASEAN*. CIMB ASEAN Research Institute, 2015.
- Kotler, P., Amstrong, G. *Principles of Marketing*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muslim, S. *Maktabah Syamilah*, jilid 9. Bab as-salam, hadis no. 3010.
- Nuraini, E. 2015. Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*. Vol 4.

- Pekerti, R. D., Herwiyanti, E. 2018. Transaksi Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 2.
- Priadi, D. 2018. Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48.
- Soekanto, S., Mamuji, S. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Tia, S. R. 2023. Peran manajemen Pemasaran Jual Beli *Online (E-Commerce)* terhadap Bisnis dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. Vol 3. Hal: 3593.
- Yolanda, F. Konsultasi Syariah Fikih Belanja Online, <https://ekonomi.republika.co.id/2008/10/18/konsultasi-syariah-fikih-belanja-online/>, diakses tanggal 5 Desember 2023.
- Wong, J. *Internet Marketing for Beginners*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.